



**ANALISIS KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR
KELAS 1B**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

Putri Restu Ramadhani
NIM: 2130201059

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Restu Ramadhani

NIM : 2130201059

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**ANALISIS KEBERHASILAN MEDIATOR HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan




Putri Restu Ramadhani
NIM 2130201059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Putri Restu Ramadhani, NIM. 2130201059, dengan judul Skripsi: **ANALISIS KEBERHASILAN MEDIATOR HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KELAS IB**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 6 Agustus 2025
Pembimbing






Nurhikmah, M. Sy.
NIP. 199010012015032008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Putri Restu Ramadhani, NIM: 2130201059**, berjudul **Analisis Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Nurhikma, M.Sy. NIP. 199010012015032008	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/08-25
2.	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. NIP. 196509131992032004	Penguji I/ Reviewer		25/8-25
3.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 197605012005012004	Penguji II/ Reviewer		25/8-2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag.
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



Nama : Putri Restu Ramadhani
NIM : 2130201059
Tempat/Tanggal Lahir : Sungayang, 13 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah
Alamat : Jorong Taratak Indah, Nagari Sungayang,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar
No. HP/WA : 081276891040
Email : putriresturamadhani418@gmail.com
Cita-cita : Panitera
Hobi : Olahraga
Nama Orang Tua
Ayah : Marius
Ibu : Erni
Saudara : Zulfikri Husaini, Zaskia Permani Putri
Motto Hidup : Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu
menyerah dan kehebatanmu adalah ketika kamu
mencoba sekali lagi

Riwayat Pendidikan:

No	Nama Pendidikan	Alamat Pendidikan	Tahun
----	-----------------	-------------------	-------

1.	TK Dharma Bunda	Sungayang	2009
2.	SDN 07 Sungayang	Sungayang	2009-2015
3.	MTsN 10 Tanah Datar	Sungayang	2015-2018
4.	SMA 1 Sungayang	Sungayang	2018-2021
5.	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Batusangkar	2021-2025

Riwayat Organisasi:

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Lembaga Dakwah Kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Anggota	2021
2.	UKM Olahraga UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Anggota	2022
3.	UKM BKM UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Anggota	2022
4.	UKM Riset dan Karya Tulis UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Anggota	2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepersembahkan kepada Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya yang tak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Persembahan ini wujud syukur atas nikmat ilmu, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang telah Engkau berikan. Semoga apa yang tertulis di dalamnya menjadi bagian dari ibadah, dapat memberikan manfaat bagi umat, dan menjadi amal jariyah di sisimu. Aamiin yaa Rabbal 'alamin.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

*Skripsi ini saya persembahkan setulus hati untuk kedua orang tua kepada Ayahanda tercinta **Marius** dan Ibunda tercinta **Erni**. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga. Setiap butir keringat, setiap yang kalian panjatkan, dan setiap tetes air mata yang kalian tumpahkan telah menjadi kekuatan terbesar bagi saya dalam menyelesaikan perjuangan ini. Kalian adalah inspirasi dan alasan di balik setiap langkah yang saya ambil. Semoga skripsi ini bisa menjadi bukti dan kebanggaan kecil bagi kalian. Terima kasih ayah dan ibu atas segalanya.*

Adik-Adik Tersayang

*Kepada adikkku, **Zulfikri Husaini** dan **Zaskia Permani Putri** yang sangat aku sayangi, terima kasih telah menjadi bagian paling ceria dan penuh semangat dalam hidupku. Kalian adalah pengingat bahwa di balik setiap lelah, ada tawa yang menanti. Semoga skripsi bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk mengejar mimpi meraih cita-cita.*

Dosen Pembimbing Akademik

*Teruntuk Almarhumah Ibu **Khairina, S.H., M.H.** selaku dosen penasehat akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan penulis mulai dari awal perencanaan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala do'a dan kasih sayang yang tak pernah putus. Semoga skripsi ini menjadi amal jariyah dan dapat menjadi kebanggaan di sana. Semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya*

Teruntuk Pembimbing

*Terimakasih kepada Ibu **Nurhikma, M.Sy.** dengan segala kesabaran, kebaikan, dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahikan dan meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan masukan kepada ananda dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam lindungan-Nya. Amin.*

Seluruh Dosen Pengajar di Program Hukum Keluarga

Terima kasih banyak untuk ilmu, didikan, arahan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepada kami selama ini.

Teman Seperjuangan

Untuk teman seperjuangan Puja Dwi Larasati, Izzatil Isna, Novi Febri Anggraini, Nurul Amaliah, Adila Putri, Sepni Yulia, Ratasya Ramadhani, Latifa Munawwaroh, dan namanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang awalnya kita tidak kenal dan bukan siapa-siapa dan akhirnya dipertemukan dengan layaknya saudara. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungannya, sehingga saya bisa melewati hari hari berat semasa pembuatan skripsi ini, saya sangat bangga pada teman seperjuanganku, disela kesibukannya masih bisa untuk ada bersama saya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

Teruntuk Teman-Teman Seperbimbingan

Terimakasih yang selalu memberikan support dan bersama-sama dalam menemui pembimbing dan selalu memberikan kabar untuk bimbingan dan semoga kita sukses bersama-sama.

Teruntuk Diri Sendiri

Terima kasih karena telah berani memulai, bertahan, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap tantangan dan tidak pernah berhenti melangkah. Terima kasih atas setiap tetes keringat, air mata, dan pengorbanan yang telah diberikan. Perjalanan ini memang tidak mudah, namun setiap prosesnya telah membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh.

ABSTRAK

Putri Restu Ramadhani, NIM 2130201059, Judul Skripsi: “Analisis Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B serta mengetahui dan menjelaskan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau penelitian empiris, dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang terdiri dari delapan orang mediator hakim, kemudian menggunakan sumber data sekunder yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia (SK KMA) No. 108/KMA/VI/2016. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data deskriptif. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi wajib dilaksanakan jika kedua belah pihak hadir, sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Tahapan mediasi meliputi: pengenalan, penyampaian apa itu mediasi, penjelasan tugas mediator (sebagai penengah, bukan pemutus), hal-hal yang disepakati bersama terkait dengan aturan, penyampaian masalah dari para pihak, pencarian solusi, dan pemberian arahan. Keputusan akhir tetap di tangan para pihak. Jika tercapai kesepakatan, dibuatkan surat perdamaian di tandatangani oleh pihak para pihak dan mediator, dan dilanjutkan dengan surat pernyataan telah melaksanakan mediasi. Setelah proses ini selesai, kemudian mediator menyampaikan kepada majelis hakim jika ada keberhasilan baik itu berhasil seluruhnya atau sebagian. Namun, mediasi sering mengalami kegagalan karena beberapa kendala, yaitu: tidak adanya itikad baik dari para pihak yang memang sudah bertekad untuk bercerai, sikap egois para pihak yang tinggi yang akhirnya tidak menemukan jalan keluar, dan ketidakhadiran salah satu pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan SKRIPSI ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan SKRIPSI ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Peneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dr. Nofialdi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Roni Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
4. Almarhumah Ibu Khairina, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan penulis mulai dari awal perencanaan penulisan skripsi ini

5. Nurhikma, M.Sy selaku Dosen Pembimbing penulis dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati serta mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan saran-saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan saran-saran yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
9. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Civitas Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
11. Pimpinan Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B dan Mediator Hakim beserta staf yang telah memberikan kelapangan waktu kepada penulis dalam menggali informasi dan data dalam penulisan ini.
12. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Amin*.

Batusangkar, 6 Agustus 2025

Penulis,

Putri Restu Ramadhani
NIM.2130201059

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian 7

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian..... 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... 11

1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 11

2. Tinjauan Umum Tentang Mediator 32

3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 42

B. Penelitian Relevan 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 55

B. Latar dan Waktu Penelitian 55

C. Instrumen Penelitian..... 56

D. Sumber Data..... 56

E. Teknik Pengumpulan Data 57

F. Analisis Data..... 58

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 60

1. Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.....	61
2. Kendala dalam Melaksanakan Mediasi oleh Mediator Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	69
B. Pembahasan	70
1. Analisis Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	70
2. Analisis Kendala dalam Melaksanakan Mediasi oleh Mediator Hakim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Perkara Perceraian	2
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	55
Tabel 4.1. Daftar Mediator Hakim	60
Tabel 4.2. Data Perkara Perceraian	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral juga tidak memiliki kewenangan mengintervensi dalam pengambilan keputusan, melainkan hanya membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (Reskiani et al., 2016).

Konsep penyelesaian perkara *win-win solution* dalam mediasi, juga dikenal dengan sistem hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut dengan istilah *islah* dan *hakam*. *Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar permasalahan. Selain *islah* juga dikenal dengan istilah *hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq*. *Hakam* mempunyai pengertian pihak ketiga yang mengikat diri kedalam konflik yang terjadi di antara suami istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Hal tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا اللَّهُ كَانٌ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (An-Nisa' 35)

Dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang akan bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa (Zulkfa & Muchsin, 2021)

Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, perkara perceraian yang dimediasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 ada sebanyak 364 perkara, hal ini dapat dilihat dari data mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, dari total perkara perceraian yang dimediasi tersebut dapat penulis rincikan data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Batusangkar, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Perkara Perceraian yang di Mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari Tahun 2022-2024

Hasil Mediasi	Tahun		
	2022	2023	2024
Tidak Berhasil	29	4	5
Tidak Dapat Dilaksanakan	0	2	2
Berhasil Dengan Pencabutan	22	11	15
Berhasil Dengan Kesepakatan	2	1	2
Berhasil Sebagian	76	83	107
Dalam Proses	-	-	3

Total Perkara	129	101	134
	= 364 Perkara		

Sumber data: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Tabel ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan dan pencabutan cukup bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, terjadi penurunan dalam keberhasilan mediasi penuh. Jumlah kasus yang berhasil dengan pencabutan turun dari 22 menjadi 11, dan yang berhasil dengan kesepakatan turun dari 2 menjadi 1.

Tahun 2024 menunjukkan adanya sedikit perbaikan. Jumlah kasus yang berhasil dengan pencabutan kembali meningkat menjadi 15, sementara yang berhasil dengan kesepakatan tetap stabil di angka 2. Meski ada peningkatan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Secara keseluruhan, angka keberhasilan mediasi yang menghasilkan pencabutan atau kesepakatan penuh relatif kecil dibandingkan dengan total kasus. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sering kali berakhir dengan berhasil sebagian.

Proses mediasi dalam perkara perceraian bisa berakhir dengan beberapa kemungkinan. Apabila mediasi berhasil, para pihak akan merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan ini akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah itu, salah satu pihak dapat mencabut gugatannya atau kesepakatan tersebut disahkan oleh hakim menjadi akta perdamaian. Namun mediasi juga bisa menghasilkan kesepakatan sebagian. contohnya dalam kasus perceraian, para pihak tidak dapat kembali rukun, tetapi sepakat mengenai hal-hal lain seperti hak asuh anak atau nafkah.

Di sisi lain, mediasi juga bisa dinyatakan tidak berhasil. Ini terjadi jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam 30 hari atau jika mereka tidak memiliki itikad baik selama proses mediasi. Jika mediasi gagal, proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya hingga putusan

hakim. Mediator juga dapat menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan jika para pihak sejak awal dianggap tidak beritikad baik.

Terkait persoalan mediasi perkara perceraian ini telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menjelaskan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator yakni orang yang dapat mendukung orang lain guna menyelesaikan masalah tanpa harus memaksakan keputusan. Mediator bisa asalnya dari hakim ataupun orang lain yang mempunyai sertifikat khusus. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang cocok untuk semua pihak. Seorang mediator mesti mempunyai sertifikat yang memperlihatkan bahwasanya mereka sudah menyelesaikan dan lulus kursus pelatihan untuk menjadi seorang mediator. Kursus pelatihan harus disetujui oleh Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi (Fazira et al., 2023).

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, dalam Pasal 4 ayat (1) yang disebutkan: “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berpekara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan mahkamah agung” (Sahara & Hamdani, 2023).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, ada tiga tahapan dalam mediasi yakni: (1) Tahap pramediasi, yaitu tahapan awal mediator menyusun beberapa langkah dan persiapan sebelum dimulainya mediasi. Seperti menghubungi para pihak, saling membangun kepercayaan diri, menggali dan memberikan informasi mediasi awal, menentukan tujuan,

waktu dan tempat pertemuan mediasi antara mediator dengan para pihak. (2) Tahap pelaksanaan mediasi, yaitu pada tahap ini para pihak dipertemukan dalam satu forum, dan didalam forum ini masing-masing pihak menyampaikan *persentasi faktual* para pihak, berdiskusi dan bernegosiasi dan menemukan sebuah kesepakatan dan merumuskan keputusan. (3) Tahap akhir implementasi mediasi, yaitu tahap menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak (Hafiza, 2024).

Terdapat banyak kajian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya mediasi. Salah satunya Gary Goodpaster yang mengemukakan 3 (tiga) faktor yaitu para pihak bersengketa yang memiliki kemampuan menawar yang seimbang, para pihak yang memiliki pandangan masa depan yang baik, dan para pihak tidak memiliki perselisihan sebelumnya di luar permasalahan yang dimediasi. Selain beberapa faktor yang menunjang keberhasilan mediasi, keberadaan mediator sebagai pihak yang menjembatani jalannya perdamaian juga memiliki peran penting, yaitu memimpin dan mengendalikan setiap pertemuan dari pihak-pihak yang berperkara (Rizky & Muchamad, 2021)

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang mediasi di Pengadilan Agama ini bukanlah kajian yang baru. Diantara kajian-kajian tersebut yaitu, Pertama, yang menyoroti mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama (M, 2019). Kedua, strategi penyelesaian perkara perceraian oleh Mediator di Pengadilan Agama (Hafiza, 2024). Ketiga, upaya hakim sebagai mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama (Sariffuddin & Fida, 2023). Keempat, peran hakim mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama . Kelima, kompetensi mediator dalam menunjang keberhasilan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama (Reskiani et al., 2016).

Berdasarkan penelusuran literatur terdahulu tersebut, belum ada kajian yang secara khusus menyoroti pada keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan kesepakatan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Berangkat dari uraian di atas, studi ini hendak menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B? Kedua, apa kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian dalam berhasil dengan kesepakatan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

Dalam sebuah persidangan, seringkali pihak bersengketa memilih untuk menyerahkan proses mediasi kepada hakim. Praktiknya ini lumrah terjadi, mengingat hakim dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang kasus dan memiliki wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian.

Di Pengadilan Agama Batusangkar, terdapat dua jenis mediator yang ditunjuk untuk menangani kasus, yaitu mediator hakim dan mediator non-hakim. Keduanya memiliki peran penting dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan damai.

Mediator hakim adalah hakim yang telah mendapatkan pelatihan khusus dan sertifikasi sebagai mediator. Keuntungan utama dari mediator jenis ini adalah mereka sudah sangat memahami seluk-beluk hukum dan prosedur pengadilan. Di Pengadilan Agama Batusangkar, tercatat ada delapan orang mediator hakim yang siap menjalankan tugas ini.

Sementara itu, mediator non-hakim adalah profesional dari luar lembaga peradilan, seperti akademisi, psikolog, atau praktisi hukum yang bersertifikasi. Meskipun tidak memiliki latar belakang sebagai hakim, mereka membawa perspektif dan keahlian yang berbeda. Kehadiran mereka bisa sangat efektif, terutama dalam kasus yang membutuhkan pendekatan lebih humanis atau solutif di luar ranah hukum formal. Di

Pengadilan Agama Batusangkar, terdapat dua orang mediator non-hakim yang aktif membantu proses mediasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis hendak meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, maka fokus penelitian penulis yaitu keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?
2. Apa kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, sehingga diharapkan menjadi sesuatu

yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis khususnya.

- b. Sebagai sarana untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum.

2. Luaran Praktis

Luaran dari penelitian ini adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang Penulis buat ini di terbitkan dalam jurnal ilmiah yang berskala Nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pengertian judul tersebut, penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat di dalamnya hingga menjadi pengertian yang utuh sebagai berikut:

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis yang penulis maksud adalah analisis keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Keberhasilan menurut W.J.S Purwadarminto adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Mas'ud Hasan Abdul Qohar, menurutnya keberhasilan adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan jalan keuletetan kerja (Oetary, n.d.). Keberhasilan yang penulis maksud adalah keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Mediasi dalam PERMA 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi yang penulis maksud adalah

penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Perkara Perceraian menurut Kamus Istilah Hukum perkara yang dimaksud perkara yang belum diputus: Perkara yang telah didaftarkan, namun belum diputus oleh majelis hakim. Perkara-perkara yang telah didaftarkan, perkara yang telah memiliki nomor urut perkara. Sedangkan perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri (Sariffuddin & Fida, 2023). Dapat penulis simpulkan perkara perceraian adalah proses hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dalam perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Cerai Gugat dalam Islam disebut *khulu'* yang berarti menanggalkan pakaian/ melepaskan pakaian, sedangkan menurut terminologi fikih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya (Elimartati & Firdaus, 2020). Cerai gugat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang di ajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Cerai Talak yaitu perceraian dalam Islam antara suami dan istri atas kehendak suami (Dahlan, 1999). Cerai talak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

Dari paparan definisi operasional yang sudah penulis paparkan di atas maka dapat penulis simpulkan yaitu :

Analisis menurut pemahaman penulis yaitu kegiatan menguraikan atau memecah suatu hal yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk memahami struktur, hubungan, dan fungsi

dari setiap bagian tersebut secara lebih mendalam, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang keseluruhan.

Keberhasilan menurut pemahaman penulis yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau sesuatu telah mencapai tujuan, harapan, atau hasil yang diinginkan. Ini adalah kata yang sangat subjektif dan bisa memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya.

Mediasi menurut pemahaman penulis yaitu ketika orang netral yang disebut mediator membantu dua orang yang bertengkar untuk berdamai.

Perkara Perceraian menurut pemahaman penulis yaitu proses hukum atau masalah yang timbul ketika sepasang suami-istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan pernikahan mereka secara resmi.

Cerai gugat menurut pemahaman penulis yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami di Pengadilan Agama. Istri adalah pihak yang tidak ingin melanjutkan pernikahan dan memulai proses hukum untuk mengakhirinya.

Cerai Talak menurut pemahaman penulis yaitu adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada istri di Pengadilan Agama.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi (Suryono & Firdiyanto, 2019). Secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak (Syahrizal, 2011).

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai *alternatif* penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai suatu proses negosiasi sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang berengketa, pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak (Darmawati, 2014).

Mediasi di majelis hukum ialah hasil pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur

dalam syarat Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mewajibkan hakim yang menyidangkan sesuatu masalah dengan serius mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara. Secara normatif mediasi bersumber pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 metode penyelesaian sengketa lewat proses negosiasi untuk mendapatkan konvensi para pihak dengan dibantu oleh mediator (Sariffuddin & Fida, 2023).

Dalam PERMA 1 Tahun 2016 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa (Hutagalung, 2012).

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara, dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*), dan berfungsi sebagai pembantu atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak (Harahap, 2017).

b. Dasar Hukum Mediasi

1) Hukum Islam

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang mampu menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan al-Qur'an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena al-Qur'an memuat sejumlah prinsip *resolusi* konflik.

a) Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9-10:

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى
 أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil." (Al- Hujurat: 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Al- Hujurat: 10)

b) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti." (An- Nisa' 35)

c) Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 114:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali (pada pembicaraan rahasia) orang yang menyuruh bersedekah, (berbuat) kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari rida Allah kelak Kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar." (An-Nisa' 114)

Al-Qur'an mengakui konflik dan persengketaan di kalangan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Keterlibatan manusia dengan konflik sudah di informasikan al-Qur'an jauh sebelum diciptakannya manusia.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia adalah pelaku utama konflik dan manusia pula yang mampu menyelesaikan konflik. Manusia melalui akal dan panduan al-Qur'an dapat menggali, menyusun strategi resolusi konflik dan penyelesaian sengketa, karena al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik (Wirhanuddin, 2013).

2) Hukum Positif

Proses mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim, mediator, dan para pihak mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) yakni, "Pada hari sidang yang telah ditentukan

yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi” dan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi (Reskiani et al., 2016). Pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata:

- a) Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.
- b) Surat Edaran Mahkamah Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan lembaga Perdamaian.
- c) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Triana, 2019a).

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna

mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak (Darmawati, 2014).

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak (Syahrizal, 2011).

Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik (Purba et al., 2022).

Alasan mengapa mediasi dipilih sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia, faktor pelingkupan yang dibahas memiliki kemampuan untuk membahas pokok permasalahan yang dipermasalahkan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel (Yoga et al., 2022).

d. Prinsip-Prinsip Mediasi

Susanti Adi Nugroho mengemukakan bahwa prinsip-prinsip mediasi adalah: sukarela, lingkup sengketa keperdataan, sederhana, tetap menjaga kerahasiaan, mediator bersifat menengahi.

1) Mediasi Bersifat sukarela

Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan

hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa. Mediasi tidak dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditunjukkan pada kesepakatan penyelesaian.

2) Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat undang-undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.

Pasal 85 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Demikian pula dalam Pasal 75 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan mengatakan bahwa penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan tersebut.

3) Proses Sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses *litigasi*. Para pihak dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di pengadilan.

Mediasi sering dianggap lebih murah dan tidak banyak memakan waktu jika dibandingkan dengan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.

4) Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang dapat menghadiri sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan di mana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

5) Mediator Bersifat Menengahi

Dalam sebuah proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang berengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian tersebut. Dalam hal ini keputusan untuk menerima penyelesaian yang diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh keinginan/ kesepakatan para pihak yang bersengketa (Hadrian, 2022).

e. **Tingkat Keberhasilan Mediasi**

Setiap mediasi memiliki dinamika yang berbeda-beda, yang dapat dipengaruhi oleh kesediaan pihak-pihak yang bersengketa, kemampuan mediator, hingga situasi dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Tingkat keberhasilan mediasi dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk:

1. Kesediaan Pihak, keberhasilan mediasi seringkali bergantung pada kesediaan pihak-pihak untuk berpartisipasi dan

berkompromi. Pihak yang terbuka terhadap mediasi lebih cenderung mencapai kesepakatan.

2. Keterampilan Mediator, keterampilan dan pengalaman mediator sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses mediasi. Mediator yang terampil dapat memfasilitasi diskusi mediasi dengan lebih efektif.
3. Kompleksitas Masalah, tingkat keberhasilan dan sensitivitas isu yang diperdebatkan juga dapat memengaruhi keberhasilan mediasi. Masalah yang lebih sederhana cenderung lebih mudah diselesaikan.
4. Lingkungan Mediasi, lingkungan yang kondusif dan netral dapat meningkatkan peluang keberhasilan, sementara lingkungan yang tegang atau tidak bersahabat dapat menghambat proses (Nurdin, 2024).

f. Strategi Dalam Mediasi

Secara teoritis, pelaksanaan mediasi memerlukan seseorang mediator yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya memahami tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan *efektif* dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah:

1. Membangun Rasa Percaya pada Mediator

Dalam pelaksanaan mediasi, mediator harus memahami hakikat atau pokok sengketa. Maka mediator harus membaca dengan cermat gugatan atau permintaan pihak satu ke pihak lain. Dalam fase ini mediator bisa bertanya kepada penggugat mengenai apakah tuntutan yang diajukan adalah harga mati/ harus dipenuhi semua atau masih ada hal-hal yang bisa dimusyawarkan. Jawaban penggugat dalam fase awal ini sangat menentukan strategi yang digunakan mediator untuk fase mediasi selanjutnya.

2. Menghilangkan Rasa Saling Curiga Kepada Pihak Lawan

Sebagian besar dari mereka berusaha menyelesaikan perselisihan mereka melalui konseling sebelum perselisihan mereka jatuh ke tangan mediator. Pada tahap pramediasi negosiasi penyelesaian, ada kemungkinan pihak lain dapat membuat pernyataan yang membuat pihak lain merasa tidak nyaman. Hal ini sering memiliki bekas luka pada saat mereka memasuki tahap mediasi.

Ketika seorang mediator dihadapkan pada situasi seperti ini, langkah pertama adalah menghilangkan kecurigaan pihak lain. Mediator dapat melakukan percakapan tatap muka tentang pokok permasalahan yang disengketakan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Singkatnya, para pihak diberi kesempatan menyampaikan semua keinginan ke mediator.

3. Pemilihan Bahasa Positif

Dalam mediasi pilihan bahasa yang digunakan bersifat cair dan diplomatis, namun harus jelas dan tegas dengan kata-kata dan kalimatnya agar dapat dipahami. Terutama dalam situasi di mana para pihak agak emosional, mediator harus memilih kata-kata dan frasa yang dapat membandingkan suasana sambil tetap jelas dan apa adanya.

4. Menjelaskan Posisi Sengketa

Sengketa hukum perdata tunduk pada pembuktian perdata, yang juga tunduk pada sistem pembuktian perdata, yang juga tunduk pada sistem pembuktian formal. Oleh karena itu, dalam gugatan perdata, tidak ada masalah bagi mediator untuk menjelaskan pokok-pokok argumentasi dan menganalisis posisi kedua belah pihak. Mediator dapat mengajukan pertanyaan tentang bukti atau dasar hak masing-masing pihak. Keuntungan

meletakkan fakta dalam hal bukti perdata adalah bahwa masing-masing pihak memahami kekuatan dan kelemahannya.

Dari situlah muncul rasionalitas dan mendukung proses penyelesaian sengketa. Yang tidak boleh dilakukan oleh mediator pada tahap ini adalah menilai kemenangan atau kekalahan saat sengketa berlanjut ke tahap persidangan. Hal ini karena tugas mediator bukanlah seperti bagaimana hakim menilai suatu sengketa, melainkan untuk mengeksplorasi. Jika kedua belah pihak mengetahui interpretasi hukum dan posisi hukum masing-masing diharapkan hal ini akan lebih dapat diterima ketika mediator mengundang diskusi panjang dan membahas aspek-aspek yang relevan dari posisi masing-masing pihak.

5. Merancang Bentuk Penyelesaian

Setelah mediator mengetahui pokok sengketa dan mendapat kepercayaan dari para pihak, langkah selanjutnya adalah membuat rumusan perdamaian. Berdasarkan kerumitan sengketa yang dihadapi, mungkin ada satu atau lebih model penyelesaian yang ditawarkan. Mediator menyiapkan usul mediasi secara tertulis sehingga dapat dikomunikasikan secara tertulis (dimana mediator mengajukan proposal tertulis) atau secara lisan dalam forum mediasi yang informal.

6. Menyampaikan Usulan Penyelesaian

Dalam sengketa sederhana, jika tingkat emosional para pihak tidak terlalu tinggi, model atau formula penyelesaian sengketa, termasuk klausul perdamaian, dapat dihadirkan langsung dalam sidang mediasi yang melibatkan semua pihak.

Pada tahap ini, mediator dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sengketa yang timbul. Maksudnya agar memahami status dan

kekuasaan/kedudukan masing-masing pihak secara hukum (Purnomo, 2022).

g. Model-Model Mediasi

Dalam teori Lawrence Bolle ada 4 model mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan:

1) Model Settlement Mediation

Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dihendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai untuk bersama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi. Model *settlement medication* mengandung sejumlah antara lain:

- a) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- b) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- c) Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi.
- d) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang dan model ini tidak menenkankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Model mediasi ini digunakan ketika konflik para pihak sulit menemukan titik temu karena tidak ada yang mau mengalah sehingga mediator menentukan *bottom lines* dari disputan.

2) Model Facilitative Medication

Facilitative medication, yang juga disebut sebagai mediasi kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa

dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Model *facilitative medication*, mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a) Prosesnya lebih terstruktur.
- b) Penekannya lebih ditunjukkan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- c) Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotion* ke *interst based negotion* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling yang saling menguntungkan.
- d) Mediator mengarahkan pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- e) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dibidang yang diperselisihkan.

3) Model *Evaluative Medication*

Evaluative medication, dikenal sebagai mediasi *normatif*. Merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip:

- a) Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dalam pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- b) Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- c) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang harus diperselisihkan dan juga dapat terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dan proses dan teknik mediasi.

- d) Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima.

4) Model *Transformative Medication*

Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dan pertikaian yang ada. Model *transformatif* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

- a) Fokus pada penyelesaian yang lebih *komperhensif* dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga *rekonsialisasi* antara pihak.
- b) Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- c) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
- d) Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam "*counseling*" dan juga proses serta teknik mediasi.
- e) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutan proses mediasi (Hartawati et al., 2022).

h. Ruang Lingkup Tahap Pramediasi:

- 1) Hakim Memerintahkan Menempuh Mediasi
 - a) Memerintahkan lebih dahulu menempuh mediasi
 - b) Saat menyampaikan perintah
 - 1) Pada sidang pertama,

Jadi, hakim harus menyampaikan perintah yang mewajibkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh proses mediasi, pada sidang pertama, berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi.

2) Sepintas lalu,

Yang disebut sidang pertama adalah sebelum hakim membuka proses *replik-duplik* atau bahkan sebelum gugatan dibacakan. Di situ sidang dibuka, langsung diikuti perintah untuk menempuh proses mediasi.

c) Syarat penyampaian perintah

- 1) Sidang dihadiri kedua belah pihak
- 2) Jika yang hadir pada sidang hanya salah satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan perintah dimaksud.

2) Hakim Menunda Persidangan

a) Hakim wajib menunda persidangan

Berbarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda lebih dahulu menempuh mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi mesti menundanya.

b) Memberi kesempatan menempu proses mediasi

Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberi kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak harus lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan, maksud penundaan itu dalam rangka memberi

kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian melalui proses mediasi.

3) Hakim Wajib Memberi Penjelasan tentang Prosedur dan Biaya Mediasi

a) Wajib Memberi Penjelasan Prosedur

- 1) Hakim wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi.
- 2) Prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara penemuan, perundingan, jadwal pertemuan, tenggang waktu berkenaan dengan pemilihan mediator, proses mediasi, dan penandatanganan hasil kesepakatan.

b) Menjelaskan Biaya Mediasi

- 1) Bila mediasi dilakukan di tempat lain, biaya ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan,
- 2) Bila mediator yang disepakati bukan hakim, tetapi berasal dari luar lingkup daftar mediator yang ada di pengadilan, biaya mediator tersebut ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan.

4) Wajib Memilih Mediator

a) Para pihak wajib memilih mediator

- 1) Kewenangan memilih mediator sepenuhnya menjadi hak para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang digariskan,
- 2) Pemilihan harus berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan
- 3) Hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex-officio* dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan tertentu.

a) Cara pemilihan mediator

- 1) Diwajibkan dengan cara berunding

- 2) Harus benar-benar tercapai kesepakatan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak.
- b) Jangka waktu pemilihan mediator
 - 1) Paling lama satu hari kerja
 - 2) Terhitung dari tanggal sidang pertama
 - 3) Berarti terhitung keesokan harinya setelah sidang pertama, para pihak wajib berunding dan memilih mediator, karena batas waktunya hanya satu hari saja.
 - c) Bebas memilih dari daftar mediator atau dari luar
 - 1) Boleh dipilih panel yang tercantum dalam daftar mediator yang ditetapkan ketua pengadilan
 - 2) Dapat juga mediator di luar pengadilan
- b) Tidak tercapai kesepakatan
 - 1) Para pihak wajib memilih mediator dari daftar pengadilan yang telah tersedia
 - 2) Tertutup hak para pihak untuk memilih mediator dari luar daftar tersebut.
 - c) Ketua majelis berwenang menunjuk mediator
 - 1) Diberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang ditetapkan pengadilan
 - 2) Kewenangan itu baru berfungsi dengan syarat, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan dalam waktu satu kerja
 - 3) Penunjukan mediator oleh ketua majelis dituangkan dalam bentuk penetapan.
 - d) Majelis yang memeriksa perkara dilarang menjadi mediator (Harahap, 2017).

i. Ruang Lingkup Tahap Mediasi

- 1) Para pihak wajib menyerahkan fotocopi Dokumen
 - a) Para pihak wajib menyerahkan Fotocopy Dokumen
 - 1) Fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara
 - 2) Fotocopy surat yang diperlukan
 - b) Tenggang waktu penyerahan
 - 1) Paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja, dan
 - 2) Terhitung dari tanggal para pihak memilih mediator atau ketua majelis menunjuk mediator.
 - 3) Diserahkan kepada mediator dan pihak lain
- 2) Kewajiban dan Peran Mediator
 - a) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan
 - b) Proses mediasi mesti dihadiri para pihak
 - c) Berwenang melakukan Kaukus
 - d) Mediator berfungsi dan berperan sebagai pembantu
 - e) Dapat mengundang ahli
- 3) Sistem proses mediasi
 - a) Tertutup untuk umum
 - b) Terbuka untuk umum atas persetujuan para pihak
 - c) Sengketa publik mutlak terbuka untuk umum
- 4) Mediasi menghasilkan kesepakatan
 - a) Wajib mencantumkan secara tertulis kesepakatan
 - b) Wajib mencantumkan Klausul Pencabutan Perkara
 - c) Mediator wajib memeriksa materi kesepakatan
 - d) Menghadap kembali pada Hakim (Harahap, 2017).

j. Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

1) Pra-mediasi

Tahap pramediasi merupakan tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan (Purnomo, 2022).

- a) Pada hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
 - b) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
 - c) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak dipersilahkan memilih Mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
 - d) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator (Rahmiati et al., 2024).
- 2) Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi (Syahrizal, 2011). Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah:

- a) Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan:
 - 1) Perkenalan diri dan mengenal tim dari para pihak.
 - 2) Menawarkan aturan main (tata tertib dan tata cara) mediasi.
 - 3) Meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik dalam menjalankan mediasi.
- b) Pernyataan (*statement*) dari masing-masing pihak. Pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran-tawaran.

- c) Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar.
- d) Terjadi proses negosiasi antara para pihak. Para pihak saling menawarkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan.
- e) Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat dipilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak.
- f) Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang disepakati oleh para pihak, mengembangkan model implementasi dan pengawasannya.
- g) Mediator menyusun draft akta kompromi untuk dibahas oleh para pihak sampai adanya kesepakatan bersama. (Irawan, 2010).

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi (Purnomo, 2022).

3) Laporan Mediasi

a) Mediasi Berhasil

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara para pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh

memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

b) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah (Zulkfa & Muchsin, 2021).

4) Penutupan Mediasi

Kegiatan- mediasi yang dilakukan adalah:

- a) Penandatanganan akta kompromi
- b) Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi secara sukarela dan bertanggung jawab (Irawan, 2010).

k. Keuntungan Penyelesaian Mediasi di Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

- 1) Mempercepat proses penyelesaian sengketa;
- 2) Biaya rendah;
- 3) Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian yang menghasilkan;
- 4) Kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
- 5) Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan;
- 6) Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;

- 7) Memperlancar jalur keadilan bagi masyarakat;
- 8) Bersifat tertutup/ rahasia, dan
- 9) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik (Tua & Sukresno, 2023)

2. Tinjauan Umum Tentang Mediator

a. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan *intervensi* terhadap pengambilan keputusan hukum. Kata mediator berasal dari bahasa latin yang artinya penengah atau pihak ketiga sebagai juru damai bagi pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1 ayat 2 dalam Perma No. 1 Tahun 2016, pengertian Mediator yaitu Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Jadi dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang netral, yang berfungsi menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian sengketa yang tengah mereka hadapi, dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa sehingga mediator harus mempunyai keterampilan khusus agar mediasi yang dilakukan dapat berhasil (Isnantiana, 2018).

1) Mediator Hakim

Mediator hakim merupakan mediator yang berasal dari kalangan hakim dan dalam menjalankan proses mediasinya

ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara apabila para pihak tidak sepakat untuk memilih mediator yang ada di Pengadilan Agama. Selain itu mediator hakim juga dilarang untuk melakukan proses mediasi di luar pengadilan.

2) Mediator Non Hakim

Mediator non hakim yaitu mediator yang berasal dari luar pengadilan dan memiliki sertifikat pelatihan mediasi yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung dan tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Agama dan dapat melaksanakan mediasi di pengadilan (*Litigasi*) dan di luar pengadilan (*Non Litigasi*) dan biaya jasa mediasi dapat ditanggung berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adanya mediator non hakim yang bertugas di Pengadilan Agama memiliki pengaruh yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan banyaknya berkas gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama sehingga tidak memungkinkan mediator hakim untuk dapat memeriksa dan memimpin proses mediasi.

Selain itu mediator non hakim juga dituntut untuk memiliki strategi yang dapat memecahkan permasalahan yang terjadi antara para pihak dengan melakukan penyusunan agenda mediasi, mampu mengidentifikasi masalah dan dapat mengendalikan komunikasi (Dwicahyani, 2022).

Namun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator (Sunarsi et al., 2018)

b. Syarat-syarat Mediator

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal mediator berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sedangkan sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani. Mediator harus memiliki kemampuan personal, seperti memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan teratur, serta mudah dipahami para pihak dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Kemampuan mediator dalam menjalin hubungan antar personal dan keahlian menciptakan pendekatan juga merupakan syarat penting bagi seorang mediator (Isnantiana, 2018)

Persyaratan mediator antara lain:

- 1) Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
- 2) Kemampuan menunjukkan sifat empati.
- 3) Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi.
- 4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami.
- 5) Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
- 6) Disetujui oleh kedua belah pihak.
- 7) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

- 8) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 9) Tidak memiliki kepentingan *finansial* atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak (Purba et al., 2022).

Orang yang bertindak sebagai mediator (PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2) adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator.
- 2) Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan.
- 3) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim menjalankan fungsi mediator (M, 2019)

c. Peran dan Fungsi Mediator Dalam Mediasi

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Dalam praktiknya sering ditemukan sejumlah peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut, antara lain:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak;
- 2) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik;
- 3) Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik;
- 4) Mengendalikan emosi para pihak; dan
- 5) Mendorong pihak/ perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangan (Syahrizal, 2011).

- 6) Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan.
- 7) Menciptakan pertemuan yang kondusif, akrab dan terarah (fokus) pada substansi masalah (Irawan, 2010).

Peran mediator hanya dapat diwujudkan jika memiliki keahlian (*skill*) yang diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan pengalaman dalam menyelesaikan konflik. Lebih lengkapnya peran mediator dalam mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator harus berada di tengah para pihak, bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak (*to be between or to be in the middle*).
- 2) Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*), melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helperflore*).
- 3) Mediator harus mampu menekan reaksi. Mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa aja yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
- 4) Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksa, sedapat mungkin pembicara pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan serta langsung ke arah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- 5) Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan mampun identitas pihak-pihak yang bersengketa.

- 6) Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (Isnantiana, 2018)

Sedangkan fungsi mediator adalah:

- 1) Katalisator yaitu mendorong suasana kondusif mencegah polarisasi.
- 2) Pendidik yaitu memahami kehendak, aspirasi para pihak.
- 3) Narasumber, mediator adalah tempat bertanya, pemberi saran, pencari sumber informasi. Mediator yang dipilih atau ditunjuk hendaknya orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman tentang objek yang dipersengketakan.
- 4) Penyandang berita jelek, ini salah satu resiko yang harus diterima mediator. Untuk itu, mediator harus siap mendengar kata-kata ungkapan yang tidak enak didengar atau kata-kata yang menyakitkan hati. Hal ini dapat terjadi apabila ada diantara para pihak ada yang kurang atau tidak dapat mengontrol emosi atau perilakunya saat perundingan berlangsung.
- 5) Penyampaian pesan, mediator berperan sebagai penyampai pesan kepada para pihak dalam bahasa yang enak didengar, maksudnya adalah dalam menyampaikan pesan, mediator harus menggunakan kata-kata yang sopan, sehingga pihak-pihak merasa tidak tersinggung atau merasa sakit hati. Untuk itu perilaku, tata krama, dan tata cara seorang mediator menyampaikan pesan sangat berperan demi berlangsungnya proses negosiasi.

Selain peran dan fungsi mediator. Seorang mediator juga harus memiliki strategi . strategi yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator memberi wewenang kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa

pilihan pendekatan, misalnya antara pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka. Pilihan-pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga memperhatikan konteks sengketa. Pada tahap awal ini mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah pisah (*privatemeeting* atau *caucus*) guna membahas pilihan-pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan para pihak. (Para Mediator Hakim, biasanya akan dimediasi sudah menimbulkan pertengkaran yang tajam antar para pihak. Sedangkan pertemuan langsung antar para pihak akan sangat bermanfaat, jika model sengketanya masih terbuka untuk adanya tawar menawar.

- 2) Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan. Keputusan atas pilihan-pilihan itu dibuat oleh para pihak. Tugas mediator hanya memberi wawasan kepada para pihak.
- 3) Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait sengketa. Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah-masalah (*issues-issues*), yang dipersengketakan, dan kepentingan para pihak, mengungkapkan dan menganalisis dinamika, hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang. Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan sebelum proses mediasi dimulai atau segera setelah proses mediasi berjalan. Dalam melakukan pengumpulan informasi, mediator dapat menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang dikenal dalam kegiatan penelitian akademis, yaitu pengamatan langsung dan kunjungan ke lapangan, serta wawancara dengan para pihak.

- 4) Menyusun rencana mediasi. Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab, pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a) Siapa saja dan berapa banyak orang yang akan berperan dalam proses mediasi?
 - b) Dimana tempat mediasi berlangsung?
 - c) Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan?
 - d) Apa prosedur yang digunakan dan bagaimana membuat aturan perundingan dilakukan?
 - e) Bagaimana kondisi psikologis para pihak?
 - f) Apa masalah atau isue-isue yang penting bagi para pihak?
- 5) Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak. Pendekatan seperti ini lebih diperlukan jika sengketa telah melibatkan emosi para pihak yang tinggi. Pada tahap ini mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi (Triana, 2019a).

d. Keterampilan dan Taktik Mediator

Seorang Mediator harus memiliki keterampilan atau skill yang memadai untuk keberhasilan mediasi.

- 1) Keterampilan mengorganisasikan mediasi, Mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu Para Pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa-sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak, menggunakan alat-alat bantu tulis. Penentuan atau pemilihan juru runding dilakukan sebelum proses mediasi berlangsung, jika Mediator dilakukan oleh dua orang atau lebih, para Mediator harus mampu mempersiapkan rencana pembagian tugas diantara

mereka, misalnya pada saat satu orang mediator bertugas memimpin jalannya mediasi, maka mediator lainnya, dapat melakukan tugas-tugas lain, yaitu meringkas dan menuliskan pandangan dan titik temu perbedaan pandangan Para Pihak.

- 2) Keterampilan berunding, karena pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang Mediator yang baik, harus memiliki keterampilan untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding Mediator mencakup kemampuan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal kemampuan memimpin dan mengarahkan pertemuan-pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal. Kemampuan memimpin pertemuan mencakup menentukan dan mengatur lalu lintas pembicaraan, dan kapan mengadakan kaukus dengan salah satu pihak. Selanjutnya keterampilan yang lebih penting lagi adalah bahwa mediator mediator harus mampu memahami dan menerapkan teknik-teknik perundingan yang bertumpu pada kepentingan (*interest based negotiation*) dan menghindari penggunaan teknik perundingan posisional (*positional based negotiation*).
- 3) Keterampilan memfasilitasi perundingan, keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu pertama, kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas. Kedua, kemampuan mengatasi emosi para pihak, dan ketiga kemampuan mengatasi jalan buntu.
- 4) Keterampilan berkomunikasi, mencakup beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi verbal, mendengarkan secara efektif, membingkai ulang, komunikasi non verbal, kemampuan bertanya, mengulang pernyataan, melakukan parafrase, menyimpulkan, membuat catatan, memberikan empati dan membuat rasa humor (Triana, 2019b).

5) Keterampilan Mendengarkan

Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka persengketakan.

6) Keterampilan Membangun Rasa Memiliki Bersama

Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak yang berengketa. Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka.

7) Keterampilan Memecahkan Masalah

Keterampilan memecahkan masalah adalah keterampilan yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak.

8) Keterampilan Meredam Ketegangan

9) Keterampilan merumuskan kesepakatan

Bila para pihak mencapai kesepakatan terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, maka mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis (Syahrizal, 2011).

Selain keterampilan, seorang mediator dalam memimpin penyelesaian sengketa, juga harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantunya menyelesaikan konflik, yaitu:

- 1) Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*) untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele tele, seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus isu-isu untuk menghasilkan momentum penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiasi, dan berusaha memenuhi harapan para pihak.
- 2) Taktik mendapatkan wewenang dan kerjasama yang baik, mediator hendaklah tetap bersikap netral, berbicara dengan

bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial bukan pada kerugian yang diperoleh, dan meminimalkan perbedaan-perbedaan, menitikberatkan kepada kebersamaan.

- 3) Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat, dalam hal ini seseorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan, menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh-jauh isu-isu yang mudah menimbulkan perdebatan.
- 4) Taktik yang bersifat informatif, dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar-menawar.
- 5) Taktik pemecahan masalah, dalam menjalankan taktik ini, mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan.
- 6) Taktik menghindarkan rasa malu (*face saving*) dalam hal ini mediator tetap menjaga nama baik para pihak yang bersengketa.
- 7) Taktik pemaksaan (*pressuring*) perlu dilakukan oleh mediator untuk menghindari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu, memberitahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistis karena menimbulkan keragu-raguan kepada para pihak tentang alternatif-alternatif penyelesaian, dan memberikan tekanan pada biaya-biaya di luar penyelesaian (Triana, 2019b).

3. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian/Talak

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talak*, *talak* secara *etimologi* adalah melepaskan tali. *Talak* diambil dari

kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutuskan atau *tarkun* artinya meninggalkan, *firaakun* artinya perpisahan (Basri, 2020). Dalam istilah *Fiqh* perceraian dikenal dengan istilah *Talak* atau *Furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak (Abror, 2020).

Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terakhir yang akan ditempuh suami istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga. Ada tiga definisi *talak* yang dikemukakan oleh ulama fikih. Definisi pertama dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali, menurut mereka, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus. Definisi kedua menurut mazhab Syafi'i, *talak* adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ketiga menurut mazhab Maliki, talak adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri (Dahlan, 1999).

Sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan (Matondang, 2014). Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan Pengadilan.

b. Dasar Hukum Perceraian

1) Perceraian dalam hukum negara yaitu:

- a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.
- d) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta bab XVII ketentuan mengenai perceraian (Basri, 2020).

2) Hukum Perceraian Dalam Islam

Menurut mazhab Hambali, hukum *talak* bisa jadi wajib, haram, boleh dan sunnah.

- a) Talak wajib adalah *talak* yang dijatuhkan oleh dua orang hakam (penengah), karena terjadinya pertikaian dan perpecahan di antara suami istri.
- b) Talak haram adalah *talak* yang dijatuhkan dengan tanpa disertai dengan alasan yang jelas.
- c) Talak mubah adalah jika *talak* dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh *syara'*.
- d) Talak sunnah adalah *talak* yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya karena sang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah swt (Sabiq, 2009).

c. Rukun dan Syarat Perceraian

1) Rukun Talak

Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *talak* adalah lafal yang menunjukkan pengertian *talak*, yaitu ungkapan yang dapat melepaskan ikatan perkawinan dan

menghentikan seluruh hubungan suami istri. Adapun selain itu, menurut mereka, termasuk syarat.

Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa rukun *talak* itu ada empat, yaitu suami yang menjatuhkan talak istri yang ditalak, ada kehendak menjatuhkan talak, dan ungkapan yang digunakan dalam *talak* (Dahlan, 1999).

2) Syarat Talaq

a) Syarat-syarat Yang Terdapat Pada Suami

- 1) Suami harus orang yang berakal
- 2) Suami telah *baliq*
- 3) Atas kehendak sendiri

b) Syarat-syarat Yang Terdapat Pada Perempuan

Bahwa perempuan tersebut dalam penguasaan suaminya atau masih berada dalam masa *'iddah talak*.

c) Syarat Yang Terdapat Pada Lafal

- 1) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara bahasa *'urf* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.
- 2) Orang yang menjatuhkan talak memahami makna lafal yang diucapkannya.
- 3) Lafal talak ditujukan kepada istrinya dalam secara jelas (Elimartati & Firdaus, 2020).

d. Hak-Hak Perempuan yang Dicerai

- 1) Islam memberikan syarat agar pelaksanaan talak pada waktu suci tidak terjadi setelah berkumpul. Ia tidak dalam masa haidh, karena hal itu memberikan tenggang masa *'iddah* bagi perempuan.
- 2) Berbuat baik terhadap perempuan yang dicerai dan berhubungan yang baik dengannya.

- 3) Islam mewajibkan perempuan yang dicerai dengan kecukupan harta untuk melindungi dari jiwa-jiwa yang dengki dan benci.
- 4) Islam mengharuskan tetapnya perempuan yang dicerai selama masa *'iddah* dalam rumah tangganya kecuali ia datang dengan huruhara dan membuat keburukan.
- 5) Nafkah bagi perempuan yang dicerai jika ia dalam keadaan hamil sampai melahirkan.
- 6) Hak untuk kembali bagi suami dalam masa *'iddah* (As-Subkhi, 2012).

e. Akibat Hukum Perceraian

1) Harta Benda dalam Perkawinan

Dalam Pasal 35 UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- a) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pada Pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2) Kedudukan Anak

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar pernikahan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 (Azizah, 2012).

3) Terhadap Nafkah

Dalam hukum Islam, timbulnya kewajiban memberikan nafkah oleh orang tua laki-laki (ayah) terhadap anaknya setelah terjadi perceraian adalah sebab turunan. Dalam hal ini, perlu pula dilihat biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Biaya pemeliharaan sejalan dengan Pasal 149 huruf d mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (Rodliyah, 2014).

f. Proses Perceraian di Pengadilan Agama

- 1) Cerai Talak
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;
 - b) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat permohonan;
 - c) Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum.
- 2) Cerai Gugat

Proses Gugat Cerai oleh Istri di Pengadilan Agama Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya:

- a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;
- b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat gugatan;
- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tergugat harus atas persetujuan Tergugat.
- d) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah; Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- e) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
- f) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Sudirman, 2018).(23-25)

B. Penelitian Relevan

Penelitian terkait adalah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut dari sudut pandang atau fokus penelitian yang

diteliti. Untuk mendukung penelitian yang dikaitkan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Ahmad Fauzan M, tahun 2019 yang berjudul “Peran Mediator dalam penyelesaian Perkara Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Klas 1B Batusangkar”, program studi Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Batusangkar. Di dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana peran mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar dan Apa faktor penyebab mediator belum mampu mendamaikan para pihak yang berperkara secara efektif pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Batusangkar Klas 1B. Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Klas 1B Batusangkar telah memperankan fungsinya secara maksimal berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 hanya saja terbatas dengan waktu dalam memberikan bimbingan. Peran hakim mediator dalam proses mediasi adalah sebagai juru perdamaian yang memiliki tujuan untuk mendamaikan pihak yang berperkara agar tidak terjadi perceraian. Namun untuk pencapaian hasil dari peran hakim mediator di Pengadilan Agama Klas 1B Batusangkar tidak berhasil secara maksimal karena dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada kemampuan mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan pencabutan dan berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hafiza, tahun 2024 yang berjudul “Eksistensi Strategi Penyelesaian Perkara Perceraian Oleh Mediator di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A”, program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syari’ah UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Didalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana strategi penyelesaian perkara perceraian oleh mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau penelitian *empiris*, dengan memakai metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi mediator hakim cenderung lebih formal dalam pendekatan, karena terbiasa dengan proses pengadilan, lebih menitikberatkan pada penerapan hukum dalam mencari solusi, memiliki kekuatan *formal* dalam sistem hukum, dan pendekatan ini lebih cenderung menggunakan pendekatan dimana mediator memberikan pandangan hukum atau penilaian atas kekuatan dan kelemahan kasus para pihak. Sedangkan mediator non hakim pendekatan lebih *fleksibel*, dengan fokus pada komunikasi antara kedua belah pihak, mengutamakan teknik penyelesaian konflik yang tidak selalu berbasis hukum, fokus pada membangun hubungan kepercayaan dan kolaborasi antar pihak, membangun pendekatan emosional kepada para pihak. Dan terdapat hal yang menarik dari mediator sama-sama menggunakan pendekatan adat minangkabau banyak memiliki prinsip yang khas dan nilai-nilai yang diterapkan. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yaitu faktor Internal 1) Faktor Pendukung: iktikad baik dari para pihak dan pendekatan agama. 2) Faktor Penghambat: tidak ada iktikad baik para pihak, permaluan publik. Sedangkan faktor eksternal yaitu 1) Pendukung: dukungan sistem peradilan, lingkungan yang kondusif, waktu yang lebih banyak

dan keterlibatan pihak ketiga. 2) Faktor penghambat: ketidakhadiran atau penggunaan kuasa hukum, waktu yang terbatas, faktor sosial budaya dan tekanan eksternal.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu ini lebih fokus kepada eksistensi strategi penyelesaian perkara perceraian oleh mediator hakim dan non hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, sedangkan penulis akan membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan pencabutan dan berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anas Sariffuddin dan Imanuddin Abil Fida, tahun 2023 yang berjudul “Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B”, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Di dalam penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menjelaskan alur proses mediasi, upaya Hakim Mediator dalam Keberhasilan Mediasi perkara Perceraian, serta efektivitas Hakim sebagai Mediator dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Peneliti ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, penelitian mengambil objek atau menggambarkan kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Hasil dari penelitian ini adalah setelah dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 131 Perkara yang ditangani dan hanya 16 perkara yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1B. Sisanya 97 Perkara yang gagal di mediasi dan 17 Perkara yang masih dalam proses Mediasi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah adalah penelitian terdahulu ini lebih ke alur mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dan efektivitas upaya hakim sebagai mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1B, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan pencabutan dan berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

4. Penelitian yang dilakukan Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, tahun 2021 yang berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”, program studi Ahwallus Syakhsyiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, IAI As’adiyah Sengkang, Indonesia. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas yakni faktor yang menentukan keberhasilan mediasi perceraian, pelaksanaan mediasi perceraian serta hambatan Hakim Mediator dalam menyelesaikan mediasi perkara perceraian. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dengan prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) serta penelitian lapangan (*Field Research*). Hasilnya mengungkapkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan agenda mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Sedangkan keberhasilan dalam suatu mediasi perkara perceraian yakni sikap, perkara, mediator, dan itikad baik para pihak. Dan hambatan hakim mediator dalam menangani mediasi penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng adalah respon kedua belah pihak yang akan bercerai, melewati batas waktu mediasi, proses mediasi dengan itikad tidak baik dan syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti terdahulu ini lebih fokus kepada peran hakim mediator dan pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Sedangkan penulis akan membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan berhasil dengan pencabutan dan berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

5. Penelitian yang dilakukan Anugrah Reskiani, Mukhtar Lutfi, dan Hamzah Hasan yang berjudul “Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi Pada Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoritis Dan Faktual)”, mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Di dalam penelitian ini mengelaborasi dan mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar dalam perspektif *teoritis* dan *faktual*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mediator di Pengadilan Agama Makassar sudah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun mediator menjadi kesulitan mendamaikan para pihak disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah keengganan para pihak disebabkan berbagai faktor, termasuk di dalamnya adalah keengganan para pihak untuk menghadiri mediasi dan waktu penempatan mediasi yang terbilang kurang tepat atau terlambat, jika merujuk pada QS al-Nisa’/4: 35. Sehingga pertengkaran yang sudah berlansung terus menerus atau berlarut-larut akan sulit didamaikan. Selain itu, mediator yang menengahi proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar, secara keseluruhan adalah hakim dengan latar belakang keilmuan hukum, sedangn idealnya yang yang dalam proses mediasi dibutuhkan

seorang mediator profesional dengan latar belakang keilmuan yang linear dengan akar permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan para pihak.

Persamaan dari peneliti adalah sama-sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu ini lebih mendeskripsikan kompetensi mediator di Pengadilan Agama Makassar, sedangkan penulis akan membahas tentang pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam kategori berhasil dengan pencabutan dan berhasil sebagian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris, dengan memakai metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan keberhasilan perkara perceraian oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Penulis langsung melakukan penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Alasan penulis menggunakan metode jenis penelitian ini adalah agar penulis mendapatkan data yang lebih kompleks mengenai penelitian ini.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, yang terletak di jalan Jenderal Sudirman, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena di Pengadilan Agama Batusangkar besar keberhasilan mediasinya oleh mediator hakim dalam perkara perceraian.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis berlangsung selama beberapa bulan, terlansung dari bulan Juli 2024 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian														
		2024						2025								
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	7	8		
1.	Survey Awal Proposal	✓														
2.	Pembuatan Proposal Skripsi	✓	✓													
3.	Surat Tugas Pra			✓												

	Seminar													
4.	Bimbingan Pra Seminar			✓	✓	✓			✓					
5.	Surat Tugas Seminar								✓					
6.	Seminar Proposal								✓					
7.	Perbaikan Setelah Seminar								✓	✓				
8.	Penelitian										✓	✓		
9.	Bimbingan Setelah Penelitian											✓	✓	
10.	Ujian Sidang Munaqasah													✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis turun kelapangan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan menganalisis data. Dalam kegiatan tersebut penulis dibantu seperti daftar wawancara, *field notes*, dan dokumentasi, hp, buku, pulpen dan yang dirasa perlu.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penulis peroleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu Mediator Hakim sebanyak enam orang yang bertugas di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Dalam hal ini sumber data primer penulis yaitu:

- a. Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I.,M.Ag. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- b. Bapak M Rifai, S.H.I.,M.HI. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

- c. Ibu Dra. Hj. Tiniwarti, AS.MA. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- d. Bapak Imam Mujadid Alhakimi, Lc. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- e. Ibu Nurul Hikmah, S.Sy.,M.H selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- f. Ibu Rosmaleni, S.H.I., M.A. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- g. Bapak Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
- h. Bapak Ahmad Fathoni, S.H.I. selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data tambahan yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis adalah dokumen perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B pada Tahun 2022 sampai 2024, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, jurnal, artikel, dan buku-buku terkait mediasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik data dengan cara:

1. Wawancara, bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, lalu menentukan siapa orang yang akan diwawancara, melakukan wawancara. Wawancara semi terstruktur ini lebih bebas dimana pihak yang diajak wawancara dapat diminta pendapat dan ide-

idenya. Narasumber yang di wawancarai adalah mediator hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

2. Dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Batusangkar dari tahun 2022 sampai tahun 2024 serta mencari dan melihat dokumen yang bersangkutan seperti Perma Nomor 1 tahun 2016.

F. Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data dekriptif kualitatif, maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan menemukan teori baru yang di dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Jadi analisa data deskriptif kualitatif adalah analisa data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk dikembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data maka penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dan kembali menanyakan kepada mediator Hakim secara langsung.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode triangulasi sumber. Triagulasi sumber penulis melakukan pengecekan terhadap data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber data yaitu hasil dari wawancara dengan mediator hakim sebanyak delapan orang, selanjutnya penulis

melakukan pengecekan data yang diperoleh dari wawancara tersebut dan menggunakan dokumen yang bersangkutan seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Mediator Hakim dalam perkara perceraian yang di mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, maka penulis menganalisis data yang telah penulis kumpulkan untuk menjawab persoalan yang ada di dalam penelitian ini, sebelum itu penulis akan memberikan informasi tentang daftar Mediator Hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Tabel 4.1

DAFTAR MEDIATOR HAKIM
Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

No	MEDIATOR HAKIM	KETERANGAN
1.	Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.	Mediator Hakim
2.	M Rifai, S.H.I., M.HI.	Mediator Hakim
3.	Dra. Hj. Tiniwarti. AS.MA.	Mediator Hakim
4.	Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.	Mediator Hakim
5.	Nurul Hikmah, S.Sy.,M.H	Mediator Hakim
6.	Rosmaleni, S.H.I., M.A.	Mediator Hakim
7.	Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd.	Mediator Hakim
8.	Ahmad Fathoni, S.H.I	Mediator Hakim

Sumber: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Penelitian ini didasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan mediator hakim dalam perkara perceraian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh data dan informasi yang relevan untuk menjawab fokus penelitian terkait keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B. Dengan demikian, data yang dikumpulkan dari wawancara ini telah

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

1. Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosesnya berawal saat para pihak yang bersengketa hadir di persidangan, pada saat itu, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian.

Dalam mediasi, para pihak akan berunding untuk mencari kesepakatan, dengan dibantu oleh seorang mediator. Peran mediator sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan, tanpa memihak salah satu pihak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan damai yang bisa diterima oleh semua pihak.

Di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan dari data perkara perceraian yang di mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar pada tahun 2022 hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 364 perkara perceraian yang dimediasi, dari total perkara tersebut, penulis merincikan lebih lanjut mengenai jumlah serta hasil mediasi yang dicapai, sehingga data ini menjadi landasan dalam menganalisis keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Tabel 4.2
Data Perkara Perceraian yang di Mediasi di Pengadilan
Agama Batusangkar Kelas 1B dari Tahun 2022-2024

Hasil Mediasi	Tahun		
	2022	2023	2024
Tidak Berhasil	29	4	5
Tidak Dapat Dilaksanakan	0	2	2
Berhasil Dengan Pencabutan	22	11	15
Berhasil Dengan Kesepakatan	2	1	2
Berhasil Sebagian	76	83	107
Dalam Proses	-	-	3
Total Perkara	129	101	134
	= 364 Perkara		

Sumber data: Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah mediasi yang berhasil meskipun sebagian besar dengan berhasil sebagian. Maka dari itu muncul pertanyaan terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dan kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, penulis melakukan wawancara langsung dengan mediator hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.

Berdasarkan wawancara dengan mediator hakim, pelaksanaan mediasi dapat dilakukan jika para pihak hadir keduanya, maka wajib hukumnya melaksanakan mediasi. Sesuai Perma No 1 Tahun 2016 ketika para pihak hadir disitulah proses mediasi dimulai. Pelaksanaan mediasi yang diterapkan oleh mediator hakim dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Pengenalan

Proses mediasi diawali dengan tahap pengenalan. Mediator memulai dengan memperkenalkan diri agar para pihak merasa lebih dekat dan menciptakan rasa percaya kepada mediator yang bertujuan supaya para pihak lebih leluasa menyampaikan masalahnya.

b. Penyampaian Mediasi

Di persidangan, majelis hakim mempunyai kewajiban menjelaskan tentang mediasi, supaya para pihak paham dengan mediasi. Ketika dalam pelaksanaan mediasi, mediator akan menyampaikan juga menjelaskan terlebih dahulu kepada para pihak apa sebenarnya mediasi itu. Tujuannya sama, agar para pihak benar-benar paham dengan mediasi. Kadang, ada dari pihak yang tidak tahu dengan mediasi. Sebenarnya, mediasi sama juga dengan upaya damai. Bedanya, ada pihak lain sebagai penengah, yang disebut dengan mediator.

c. Penyampaian Tugas Mediator

Mediator akan menjelaskan perannya kepada para pihak dan disampaikan bahwa mediator itu sifatnya hanya sebagai perantara, dan tidak memutuskan, yang memutuskan tetap para pihak. Mediator akan membantu para pihak untuk berkomunikasi secara

efektif, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

d. Kesepakatan Aturan Bersama dalam Mediasi

Dalam mediasi, mediator akan membuat kesepakatan bersama terkait dengan aturan. Misalnya ketika penggugat sedang berbicara untuk menyampaikan sesuatu, maka pihak lawan harus diam mendengarkan, begitu juga sebaliknya. Selain itu, seperti ponsel dimatikan ketika dalam pelaksanaan mediasi dengan tujuan agar tidak mengganggu, sehingga semua fokus pada permasalahan yang sedang dibahas.

e. Penyampaian Masalah

Mediator meminta para pihak untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian dari permasalahannya tersebut, bagaimana solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dalam proses mediasi, sering kali terungkap alasan-alasan mendalam di balik perselisihan, seperti sikap yang menyakitkan, perlakuan buruk, atau masalah nafkah. Mediator akan terus menggali lebih dalam, bertanya tentang hal-hal yang dirasakan oleh para pihak, untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya. Sehingga pemicu masalah yang sesungguhnya dapat terungkap. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

f. Penyampaian Solusi oleh Mediator

Setelah masalah terungkap, mediator akan mengarahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jika dari pembicaraan ditemukan titik terang atau kemungkinan untuk berdamai, mediator akan berusaha menengahi dengan memberikan nasihat dan wejangan. Namun keputusan tetap berada di tangan para pihak.

g. Arahan Mediator

Setelah para pihak menyampaikan pandangan mereka, mediator akan membantu dengan memberikan arahan atau saran untuk mencari solusi yang terbaik. Jika para pihak menerima arahan tersebut, maka kesepakatan itu yang akan dijalankan. Sebaliknya, jika salah satu pihak atau keduanya menolak, mediator juga tidak dapat memaksakan.

h. Surat Kesepakatan Perdamaian

Setelah adanya kesepakatan, dibuat surat kesepakatan perdamaian dan di tandatangani oleh pihak dan mediator.

i. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Mediasi

Selain surat kesepakatan perdamaian, mediator juga akan membuat surat pernyataan telah melaksanakan mediasi.

j. Laporan Hasil Mediasi

Setelah dokumen perdamaian dan surat pernyataan selesai, Kemudian disampaikan oleh mediator ke majelis jika ada keberhasilan baik itu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian. Hasil mediasi ada tiga yaitu: Berhasil Seluruhnya, maka perkaranya dicabut. Berhasil Sebagian, berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian objek atau tuntutan hukum. Namun, keputusan untuk bercerai tetap dilanjutkan. Tidak Berhasil adalah mediasi yang telah dilaksanakan, tetapi para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Dalam pelaksanaan mediasi, waktu mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 menetapkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari. Atas kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang menjadi 30 hari lagi. Terkait dengan jadwal pertemuan dalam mediasi tergantung kesepakatan antara para pihak dan mediator dengan durasi waktu dalam pelaksanaan mediasi bisa bervariasi, ada yang berlangsung satu hingga dua jam.

Dalam perkara perceraian, waktu mediasi bisa selesai dalam satu atau dua kali pertemuan jika permasalahan yang dihadapi tidak terlalu rumit. Namun, jika kasusnya lebih kompleks misalnya ada masalah seperti hutang piutang bersama, mediasi bisa membutuhkan dua atau tiga kali pertemuan. Jika ada hal yang belum disepakati, penundaan mediasi bisa dilakukan dengan dua atau tiga kali penundaan.

Lamanya waktu mediasi dipengaruhi oleh kondisi dan kompleks masalah para pihak. Pelaksanaan mediasi menjadi lama karena mediator perlu menggali permasalahan para pihak. Sering kali, apa yang disampaikan oleh suami berbeda dengan penyampaian istri. Oleh karena itu, waktu mediasi sangat bergantung pada kondisi dan kompleks masalah para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator juga diperlukan juga memberikan sentuhan-sentuhan atau masukan-masukan. Mediator tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mencapai penyelesaian terbaik. Mediator memberikan edukasi dan nasihat yang menyentuh aspek psikologis, emosional, dan spritual.

Seorang mediator memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, yang tidak hanya sebatas melaksanakan tugas formal, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk mengupayakan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Mediator harus memahami secara mendalam fungsi dan tujuan keberadaan rumah mediator, yakni sebagai ruang netral untuk membangun kepercayaan.

Di Pengadilan Agama, mediator diharapkan tidak hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga berusaha agar mediasi menghasilkan solusi, jika tidak berhasil semuanya berhasil sebagian, seperti hak asuh anak, nafkah iddah, maupun pemberian mut'ah. Dalam pelaksanaan mediasi, apabila jika pokok perkara tidak dapat diselesaikan, mediator tetap mengupayakan penanganan terhadap akibat-akibat dari perceraian.

Untuk mencapai tujuan tersebut strategi yang digunakan di antaranya adalah dengan memberikan edukasi berupa nasihat-nasihat yang menyentuh aspek psikologis dan emosional para pihak, menyampaikan bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. Selain itu seperti mengingatkan dampak perceraian terhadap anak-anak, mediator menyampaikan bagaimana nanti anak kalian setelah kalian bercerai, sebagai bentuk agar para pihak mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Bahkan, mediator mengaitkan bahwa dalam kondisi keluarga yang utuh sekalipun, masih ada orang tua yang tidak mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang memadai kepada anaknya.

Selain itu, Mediator juga menggunakan nasihat dan yang menyentuh hati. Tujuannya yaitu membangkitkan perasaan dan membangkitkan empati para pihak agar tidak terburu-buru memilih perceraian. Mediator juga tidak dapat memaksakan kehendak, melainkan harus mampu menyesuaikan pendekatan sesuai dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, pendekatan persuasif menjadi alternatif yang cukup efektif, khususnya dengan menyentuh hati dari pihak yang berselisih agar dapat membantu membuka jalan menuju perdamaian. Setiap mediator memiliki trik dan cara masing-masing dalam membangun kedekatan emosional, menarik simpati, dan menyentuh hati para pihak agar bersedia memperbaiki kembali hubungan rumah tangga mereka.

Mediator juga menggunakan teknik kaukus untuk memahami kondisi psikologis masing-masing pihak dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung dalam suasana netral dan tidak memihak. Sikap netral mediator menjadi kunci para pihak merasa diperhatikan dan terbuka dalam mencari solusi bersama. Pendekatan ini dilakukan agar para pihak merasa lebih bebas dalam menyampaikan perasaan dan pandangannya tanpa tekanan dari pasangan.

Selain itu mediator juga berperan aktif dengan mengusulkan berbagai alternatif penyelesaian yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, mediator memberikan ruang waktu kepada para pihak untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan secara matang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang memberikan waktu mediasi selama 30 hari. Namun, apabila para pihak memerlukan waktu tambahan mediasi, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang maksimal 30 hari lagi agar memberi ruang waktu kepada pihak untuk berfikir.

Mediator juga membawa ingatan para pihak ke masa-masa bahagia dalam pernikahan mereka, dengan tujuan menyentuh sisi emosional dan mengurangi ketegangan. Dengan mengingatkan kembali kepada masa-masa bahagianya yang pernah dilalui oleh pasangan, seperti awal pernikahan maupun ketika memiliki anak. Strategi tersebut dilakukan untuk membangkitkan kembali memori positif dalam hubungan rumah tangga mereka, sehingga dapat menumbuhkan itikad baik dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

Strategi yang digunakan oleh mediator tidak sama dalam setiap kasus, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masing-masing kasus. Sebelum menentukan pendekatan yang akan digunakan, mediator terlebih dahulu akan mengamati situasi dan hubungan kedua belah pihak, serta menilai apakah terdapat kemungkinan untuk berdamai. Jika terdapat peluang untuk menyatukan kembali pasangan yang berselisih, maka mediator akan memberikan saran dan contoh-contoh agar menyentuh hati para pihak.

Salah satu analogi yang sering digunakan oleh mediator adalah ibarat rumah tangga yang mengalami kerusakan, jika hanya atap atau lantainya yang rusak, maka yang bisa diperbaiki adalah bagian yang rusak tersebut, bukan menghancurkan seluruh rumah. Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan rumah tangga seharusnya tidak

langsung diselesaikan dengan perceraian hanya karena konflik kecil. Oleh karena itu, strategi mediasi sangat tergantung pada kondisi psikologis dan emosional masing-masing pihak. (Wawancara bersama Mediator Hakim Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, dkk., 21 Agustus 2025)

2. Kendala dalam Melaksanakan Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, terdapat kendala dalam melaksanakan proses mediasi dalam perkara perceraian. Berikut beberapa faktor yang ditemukan dalam wawancara, yaitu:

a. Tidak Ada Itikad Baik Para Pihak

Berdasarkan wawancara dengan mediator hakim, salah satu kendala dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak memiliki keinginan untuk berbaikan untuk berdamai. Seringkali mereka datang ke persidangan hanya untuk meluruskan yang ada dalam surat gugatan yang tidak benar. Bahkan ada dari pihak menolak untuk dimediasi. Mereka menolak dimediasi karena mereka sudah bulat tekadnya untuk berpisah. Hal ini menunjukkan kedua belah pihak tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan rumah tangganya. Pada akhirnya proses mediasi tidak terlaksana.

b. Sikap Egois Para Pihak Yang Tinggi Yang Akhirnya Tidak Menemukan Jalan Keluar

Berdasarkan wawancara dengan mediator hakim, kendala dalam proses mediasi perceraian sering kali muncul karena adanya ego yang tinggi dari para pihak. Meskipun mediator sudah berusaha memberikan pencerahan dan nasihat, mereka pada pendirian masing-masing. Sikap ini membuat mediasi menjadi buntu dan tidak menemukan jalan keluar. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada keterampilan

mediator, tetapi juga pada kesediaan para pihak untuk meredakan egonya mereka. Tanpa adanya niat baik dari kedua belah pihak, upaya mediasi akan menjadi sia-sia, dan pada akhirnya perkara kembali ke proses persidangan.

c. Salah Satu Pihak tidak Hadir

Berdasarkan wawancara dengan mediator hakim, kendala dalam proses mediasi yaitu ketidakhadiran salah satu pihak. Kehadiran kedua belah pihak sangatlah penting. Tanpa kehadiran keduanya, mediasi tidak bisa terlaksana karena tidak ada kesempatan untuk mempertemukan, berbicara, dan mencari jalan keluar. Jika salah satu pihak tidak hadir, mediator tidak dapat melanjutkan tugasnya. Pada akhirnya, mediasi dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke persidangan. (Wawancara bersama Mediator Hakim Ibu Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag, dkk., 21 Agustus 2025)

B. Pembahasan

1. Analisis Pelaksanaan Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Mediasi merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh pihak berperkara jika keduanya hadir. Proses ini diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 yang menetapkan mediasi sebagai langkah awal sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan.

Tahapan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama yaitu:

a. Pra-mediasi

Tahap pramediasi merupakan tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan (Purnomo, 2022).

- 1) Pada hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- 2) Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja.
- 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak dipersilahkan memilih Mediator dari daftar nama mediator yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- 4) Selanjutnya Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator (Rahmiati et al., 2024).

b. Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi (Syahrizal, 2011). Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah:

- 1) Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan:
 - a) Perkenalan diri dan mengenal tim dari para pihak.
 - b) Menawarkan aturan main (tata tertib dan tata cara) mediasi.
 - c) Meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik dalam menjalankan mediasi.
- 2) Pernyataan (*statement*) dari masing-masing pihak. Pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran-tawaran.
- 3) Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar.
- 4) Terjadi proses negosiasi antara para pihak. Para pihak saling menawarkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan.
- 5) Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat dipilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak.

- 6) Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dasepakati oleh para pihak, mengembangkan model implementasi dan pengawasannya.
- 7) Mediator menyusun draft akta kompromi untuk dibahas oleh para pihak sampai adanya kesepakatan bersama. (Irawan, 2010).

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi (Purnomo, 2022).

c. Laporan Mediasi

1) Mediasi Berhasil

Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapai kesepakatan antara para pihak berperkara dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.

2) Mediasi Tidak Berhasil

Mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya atau apabila Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak

mau menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah (Zulkfa & Muchsin, 2021).

d. Penutupan Mediasi

Kegiatan- mediasi yang dilakukan adalah:

- a) Penandatanganan akta kompromi
- b) Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi secara sukarela dan bertanggung jawab (Irawan, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Pengenalan

Mediator hakim memulai dengan memperkenalkan diri untuk membangun kepercayaan dan suasana nyaman, sehingga para pihak dapat menyampaikan masalahnya secara terbuka.

b. Penyampaian Mediasi

Mediator menjelaskan tujuan mediasi kepada para pihak. Mediator menjelaskan bahwa mediasi adalah upaya damai dengan bantuan pihak ketiga (mediator) bertujuan agar para pihak memahami sepenuhnya proses yang akan mereka jalani.

c. Penyampaian Tugas Mediator

Mediator menegaskan perannya sebagai fasilitator yang netral, tidak berhak memutuskan perkara, dan hanya membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

d. Kesepakatan Aturan Bersama dalam Mediasi

Mediator bersama para pihak membuat kesepakatan mengenai aturan selama mediasi, seperti tidak saling memotong pembicaraan, dan mematikan ponsel, untuk kelancaran proses mediasi.

e. Penyampaian Masalah

Mediator meminta para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi. Mediator mengambil inisiatif mencari tahu

perasaan dan emosi yang tidak terungkap, yang mungkin menjadi penyebab utama perselisihan, seperti masalah komunikasi, perlakuan buruk, atau urusan nafkah.

f. Pencarian Solusi oleh Mediator

Setelah masalah terungkap, mediator akan mengarahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Mediator dapat memberikan nasihat dan wejangan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.

g. Surat Kesepakatan Perdamaian

Setelah adanya kesepakatan, dibuat surat kesepakatan perdamaian dan di tandatangani oleh pihak dan mediator.

h. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Mediasi

Selain surat kesepakatan perdamaian, mediator juga akan membuat surat pernyataan telah melaksanakan mediasi.

i. Laporan Hasil Mediasi

Setelah dokumen perdamaian dan surat pernyataan selesai, kemudian disampaikan oleh mediator ke majelis jika ada keberhasilan baik itu berhasil seluruhnya atau berhasil sebagian.

Terkait dengan waktu pelaksanaan mediasi, bervariasi tergantung kompleksitas masalah. Sesuai Perma No 1 Tahun 2016, mediasi berlangsung maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Kasus perceraian dengan masalah sederhana dapat diselesaikan dalam satu atau dua kali pertemuan, sedangkan kasus yang lebih kompleks, seperti yang melibatkan hutang bersama, membutuhkan beberapa kali pertemuan.

Sebagai seorang mediator, tugasnya tidak hanya sebatas menjalankan prosedur formal, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk mencapai penyelesaian terbaik. Mediator memberikan nasihat yang menyentuh aspek psikologis, emosional, dan spritual. Mediator mengingatkan para pihak tentang dampak perceraian pada

anak-anak dan ajaran agama bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt.

Di dalam Al-Qu'ran juga di jelaskan pada surat al-Hujurat ayat 9&10 tentang perdamaian

وَإِنْ طَافَتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آفْتَنُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil." (Al- Hujurat: 9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati." (Al- Hujurat: 10)

Ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya umat Islam bersikap ketika terjadinya konflik atau pertikaian diantara sesama muslim yaitu perintah untuk mendamaikan, jika dua kelompok saling berperang (atau bertikai), kewajiban pertama adalah untuk mendamaikan keduanya. Ini menunjukkan pentingnya peran aktif umat Islam dalam menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Mendamaikan disini berarti mencari solusi damai, melakukan mediasi, dan mengajak kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara baik-baik.

Surat Al-hujurat ayat 9&10 adalah pedoman fundamental dalam Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan menyelesaikan konflik

internal. Ayat ini mengajarkan pentingnya upaya mediasi dan perdamaian. Ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan antar sesama mukmin adalah hal yang utama, dan segala bentuk perselisihan harus diselesaikan dengan cara yang bijaksana.

Secara teoritis, strategi pelaksanaan mediasi memerlukan seseorang mediator yang memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya memahami tahapan-tahapan yang bisa dilaksanakan supaya mediasi bisa berjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai, adalah:

- a. Membangun rasa percaya mediator
- b. Menghilangkan rasa curiga kepada pihak lawan
- c. Pemilihan bahasa positif
- d. Menjelaskan posisi sengketa
- e. Merancang bentuk penyelesaian
- f. Menyampaikan usulan penyelesaian (Purnomo, 2022)

Seorang mediator dalam memimpin penyelesaian sengketa, juga harus memiliki taktik-taktik yang dapat membantunya menyelesaikan konflik, yaitu:

- a. Taktik menyusun kerangka keputusan (*decision framing*) untuk menghindari proses penyelesaian yang bertele tele, seorang mediator dapat menyusun kerangka keputusan yang berbentuk agenda susunan tindakan, mengurus isu-isu untuk menghasilkan momentum penyelesaian, mempertahankan sasaran negosiasi, dan berusaha memenuhi harapan para pihak.
- b. Taktik mendapatkan wewenang dan kerjasama yang baik, mediator hendaklah tetap bersikap netral, berbicara dengan bahasa para pihak, membina hubungan, mendengar secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial bukan pada kerugian yang diperoleh, dan meminimalkan perbedaan-perbedaan, menitikberatkan kepada kebersamaan.

- c. Taktik mengendalikan emosi dan menciptakan suasana yang tepat, dalam hal ini seseorang mediator menyusun aturan dasar, mengendalikan perasaan bermusuhan, menggunakan humor, memberikan teladan mengenai tingkah laku yang pantas, dan membuang jauh-jauh isu-isu yang mudah menimbulkan perdebatan.
- d. Taktik yang bersifat informatif, dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar menawar.
- e. Taktik pemecahan masalah, dalam menjalankan taktik ini, mediator melakukan penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang sama, membuat saran-saran yang nyata bagi terciptanya suatu persetujuan.
- f. Taktik menghindarkan rasa malu (*face saving*) dalam hal ini mediator tetap menjaga nama baik para pihak yang bersengketa.
- g. Taktik pemaksaan (*pressuring*) perlu dilakukan oleh mediator untuk menghindari penyelesaian yang bertele-tele atau berkepanjangan dengan cara menetapkan batas waktu, memberitahukan kepada para pihak bahwa posisi mereka tidak realistis karena menimbulkan keragu-raguan kepada para pihak tentang alternatif-alternatif penyelesaian, dan memberikan tekanan pada biaya-biaya di luar penyelesaian (Triana, 2019b).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam pelaksanaan mediasi mediator menggunakan teknik kaukus (pertemuan terpisah) untuk memahami kondisi psikologis masing-masing pihak tanpa tekanan dari pasangannya. Strategi ini membantu para pihak lebih terbuka. Pendekatan ini dilakukan agar para pihak merasa lebih bebas dalam menyampaikan perasaan dan pandangannya tanpa tekanan dari pasangan.

Selain itu, mediator mendorong para pihak untuk mengenang kembali masa-masa indah dalam pernikahan mereka, seperti awal

pernikahan atau kelahiran anak. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali memori positif yang dapat menumbuhkan itikad baik untuk berdamai.

Mediator sering menggunakan analogi "rumah rusak" untuk meyakinkan para pihak bahwa jika hanya sebagian dari rumah yang rusak, maka cukup bagian itu saja yang diperbaiki, bukan menghancurkan seluruhnya. Analogi ini bertujuan agar para pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan perceraian akibat konflik kecil.

2. Analisis Kendala dalam Melaksanakan Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B

Berdasarkan wawancara dengan mediator, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B terhadap kasus perceraian pada tahun 2022- 2024 yang dilatar belakangi oleh beberapa kendala yaitu:

a. Tidak Ada Itikad Baik dari Para Pihak

Kendala yang sering terjadi adalah tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Mediator hakim sering kali menemukan bahwa pasangan datang ke persidangan bukan hanya untuk mencari solusi, melainkan hanya untuk meluruskan yang tidak benar dalam surat gugatan atau bahkan menolak untuk dimediasi. Sikap ini menunjukkan bahwa tekad mereka untuk bercerai sudah bulat.

b. Sikap Egois Para Pihak Yang Tinggi Yang Akhirnya Tidak Menemukan Jalan Keluar

Meskipun mediator telah memberikan nasihat dan pencerahan, sikap ini seringkali membuat mediasi buntu. Masing-masing pihak cenderung mempertahankan pendiriannya tanpa mau mendengarkan atau berkompromi. Tanpa kesadaran ini, upaya mediasi akan menjadi sia-sia, dan perkara kembali ke proses

persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya tentang keterampilan mediator, tetapi juga kesiapan mental dan emosional para pihak.

c. Salah satu pihak Tidak Hadir

Kehadiran kedua belah pihak merupakan syarat utama dalam proses mediasi. Tanpa kehadiran keduanya, mediator tidak memiliki kesempatan untuk mempertemukan dan membantu para mencari jalan keluar. Ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan mediasi dinyatakan gagal dan perkara langsung dilanjutkan ke proses persidangan.

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam mediasi perceraian bukanlah pada prosedur atau hukum, melainkan pada kesiapan mental dan emosional para pihak untuk berdamai. Tanpa adanya niat dan kemauan untuk meredam ego, peran mediator menjadi sia-sia dan perkara akan kembali ke persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah tahapan yang wajib dilaksanakan dalam perkara perceraian jika kedua belah pihak hadir. Proses ini diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2016. Mediator berperan sebagai penengah yang membantu kedua belah pihak mencari jalan keluar dari masalah. Mediator tidak membuat keputusan, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi agar kedua belah pihak bisa menemukan solusi terbaik. Proses mediasi memiliki tahapan mulai dari pengenalan, penjelasan mengenai apa itu mediasi, penjelasan mengenai tugas dari mediator, hal-hal yang disepakati bersama terkait dengan aturan, penyampaian masalah, kemudian solusi yang terbaik dari mediator, arahan dari mediator. Keputusan akhir tetap di tangan para pihak. Jika tercapai kesepakatan, dibuatkan surat perdamaian dan ditandatangani oleh pihak dan mediator. Setelah dibuatkan dokumen perdamaian kemudian ada surat pernyataan telah melaksanakan mediasi, kemudian ada laporan mediator ke majelis. Jika sudah selesai, berarti sudah selesai pelaksanaan mediasi. Kemudian baru di sampaikan oleh mediator ke majelis jika ada keberhasilan baik itu berhasil seluruhnya maupun berhasil sebagian. Hasil mediasi ada tiga yaitu: berhasil seluruhnya, berhasil sebagian, dan tidak berhasil.
2. Ada beberapa kendala dalam melaksanakan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B yaitu tidak adanya itikad baik dari para pihak karena tidak ada keinginan berbaikan dari

para pihak karena sama-sama ingin bercerai bahkan ada dari pihak yang menolak untuk dimediasi. Selain itu, ego yang tinggi dari para pihak yang akhirnya tidak menemukan jalan keluar, dan ketidakhadiran salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi Mediator Hakim hendaknya lebih meningkatkan kemampuan dalam teknik mediasi, tetap istiqomah dalam menjalankan tugasnya dan tetap memberikan pelayanan yang prima agar tetap terjaga kepercayaan masyarakat selama melansungkan proses mediasi di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B.
2. Bagi Para Pihak Berperkara diharapkan para pihak yang mengajukan perceraian lebih membuka diri dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi, karena mediasi bukan hanya upaya formalitas, tetapi sarana efektif untuk menyelamatkan rumah tangga dan menghindari dampak perceraian yang lebih luas, terutama bagi anak.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke Pengadilan Agama lain untuk dapat mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan mediasi di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- As-Subkhi, A. Y. (2012). *Fiqh Keluarga*. Amzah.
- Basri, R. (2020). Fikih Munakahat 2. In *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru van Hove.
- Elimartati, & Firdaus. (2020). *Fikih Munakahat*. Prenadamedia Group.
- Hadrian, E. (2022). *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Irawan, C. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Purba, N., Mukidi, Bahmid, & Muhlizar. (2022). *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. CV. AA. RIZKY.
- Purnomo, A. (2022). *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama*. Q-Media.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah*. Cakrawala Publishing.
- Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Pustaka Radja.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151.
- Syahrizal, A. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Triana, N. (2019a). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Kaizen Sarana Edukasi.

Jurnal

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 10(2), 415–422.
- Basri, R. (2020). Fikih Munakahat 2. In *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Darmawati. (2014). Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Syiah Kuala Law Journal*, 9(2), 88–92.
- Dwicahyani, N. A. (2022). *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Bantul*.
- Fazira, I., Manfarisyah, & Husna, C. A. (2023). Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 6(4).
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 59–73.
- Hutagalung, S. M. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Sengketa. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.
- Izzati, N. R., A'dawiyah, R., & Zaelani, A. Q. (2024). Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis dan Psikologis. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 62–81.
- Karmawan. (n.d.). Pendekatan Keagamaan Mediator Terhadap Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Journal of Islamic Education*, 227–250.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150.
- Nurdin, A. (2024). *Perbandingan Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Antara Mediator Hakim dan Non Hakim Di Pengadilan Agama Kota Depok*.
- Oetary, N. (n.d.). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Mahasiswa Akuntansi Dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi*. 1–43.
- Rahmiati, R., Karim, K., & Ambarwati, A. (2024). Pelaksanaan Mediasi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(2), 158–165.
- Reskiani, A., Lutfi, M., & Hasan, H. (2016). Kompetensi Mediator Dalam Menunjang Keberhasilan Mediasi pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar (Tinjauan Teoretis dan Faktual). *Jurnal Diskursus Islam*, 04(2), 421–436.

- Rizky, K., & Muchamad, C. N. (2021). Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 69–82.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Keadilan Progresif, Volume 5 N(1)*, h. 12.
- Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 65–70.
- Sariffuddin, A., & Fida, I. A. (2023). Efektivitas Upaya Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas 1 B. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 4(1), 1–16.
- Sunarsi, D., Yuherman, Y., & Sumiyati, S. (2018). Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(2), 138–151.
- Suryono, Y. U., & Firdiyanto, D. (2019). MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April). LaksBang Justitia.
- Triana, N. (2019b). Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(2), 239–257.
- Tua, P. M. B., & Sukresno. (2023). Keunggulan/Kelebihan Mediator Hakim Dan Persepsi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4702–4712.
- Wirhanuddin. (2013). MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 231–253.
- Yoga, M. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 1–23.
- Zulkfa, M. K., & Muchsin, A. (2021). Kegagalan dan Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017. *Al Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 38. www.pa-pekalongan.go.id

Skripsi

- Hafiza, N. (2024). *Eksistensi Strategi Penyelesaian Perkara Perceraian Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A*.
- M, A. F. (2019). *Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan*

Agama Klas IB Batusangkar.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/ KMA/SK/VI/2016
Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,
Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 200